



Homoseksualitas.

Dokumen-dokumen Gereja
mengenai Homoseksualitas

Roma,
Berbagai Tahun

HOMOSEKSUALITAS

Dokumen-dokumen Gereja
mengenai Homoseksualitas:

- A. Art. 8, Pastoral dan Homoseksualitas (SC Pro Doctrina Fidei, 29 Desember 1975)
- B. Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik tentang Reksa Pastoral Orang-orang Homoseksualitas (1 Oktober 1986)
- C. Katekismus Gereja Katolik art. 2357-2359 (15 Agustus 1997)
- D. Pertimbangan-pertimbangan Sehubungan dengan Usul untuk Memberikan Pengakuan Legal kepada Hidup Bersama Orang-orang Homoseksual (3 Juni 2003)

Penerjemah:
RP. Ignatius Sumarya, SJ
RP. Piet Go, O.Carm

Desain & Tata Letak:
Benedicta Fcl

DAFTAR ISI

69-A Artikel 8, Pastoral dan Homoseksualitas

SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-1975 "Persona humana" art. 8 Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam Spectantibus.

Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 29 Desember 1975

69-B Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik Tentang Reksa Pastoral Orang-orang Homoseksual

Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care Of Homosexual Persons

Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 1 Oktober 1986

69-C Katekismus Gereja Katolik, Artikel 2357-2359 Tentang Homoseksualitas

15 Agustus 1997

69-D Pertimbangan-pertimbangan Sehubungan dengan Usul untuk Memberikan Pengakuan Legal kepada Hidup Bersama Orang-orang Homoseksual

Considerations Regarding Proposals To Give Legal Recognition To Unions Between Homosexual Persons

Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 3 Juni 2003



Seri Dokumen Gerejawi No. 69-A

ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS

SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-75
**“Persona humana” art. 8, Declaratio de quibusdam quaestionibus ad
sexualem ethicam spectantibus**

Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 29 Desember 1975

Penerjemah:
RP. Piet Go, O.Carm

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 69-A

ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS

SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-
75 "Persona humana" art. 8,
Declaratio de quibusdam
quaestionibus ad sexualem
ethicam spectantibus
Kongregasi untuk Ajaran
Iman
Roma, 16 Juli 2021

Penerjemah : RP. Piet Go, O.Carm
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus, SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-75. Aas 68 (1976) 77-96.

PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS

art.8

Dewasa ini, bertentangan dengan ajaran lestari magisterium dan citarasa susila umat kristiani. beberapa orang – seraya mengikuti indikasi psikologis – mulai menilai dengan lunak, bahkan juga sama sekali memaafkan relasi homoseksual orang-orang tertentu.

Mereka mengadakan perbedaan – rupanya juga tidak tanpa alasan – antara orang-orang homoseksual yang kecenderungannya lahir dari pendidikan yang salah atau kekurangan kematangan seksual atau kebiasaan atau contoh yang jelek atau alasan-alasan lain serupa, yang ada hanya untuk sementara atau sekurang-kurangnya tidak tak tersembuhkan, dan orang-orang homoseksual yang untuk seterusnya demikian karena suatu dorongan asli atau bawaan patologis, yang dinilai tak dapat disembuhkan.

Mengenai kelompok kedua ini, beberapa orang berargumentasi bahwa kecenderungan itu begitu kodrati/alami, sehingga harus dipandang sebagai alasan yang membenarkan relasi homoseksual dalam persekutuan hidup dan cinta sejati yang menyerupai perkawinan, sejauh mereka mengira tak tahan menjalani hidup sendirian.

Tentulah dalam reksa pastoral orang-orang homoseksual demikian itu harus diterima dengan pengertian dan menguatkan mereka dalam harapan untuk pada suatu waktu mengatasi kesulitan mereka dan keterasingan sosial mereka. Kesalahan mereka harus dinilai dengan arif. Tetapi tak pernah boleh dipakai jalan atau cara pastoral yang memberi pemaafan moral kepada mereka, hanya karena tindakan mereka dianggap sesuai dengan keadaan pribadi mereka. Karena menurut tata moral

objektif hubungan-hubungan homoseksual merupakan tindakan yang kehilangan tatanan hakiki yang harus ada. Dalam Kitab Suci tindakan itu ditolak sebagai kesesatan berat, bahkan dikedepankan sebagai akibat menyedihkan penolakan terhadap Allah.¹⁸

Pendapat Kitab Suci ini memang tak mengizinkan kesimpulan bahwa semua yang menderita kelainan ini bertanggung jawab pribadi atasnya, tetapi bahwa tindakan homoseksual menurut hakikatnya buruk, dan tak pernah dengan cara apapun disetujui.

¹⁸ Rom. 1: 24-27: “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa-nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka”.

Seri Dokumen Gerejawi No. 69-B

**SURAT KEPADA PARA USKUP
GEREJA KATOLIK
TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-
ORANG HOMOSEKSUALITAS**

*Letter To The Bishops Of The Catholic Church On The Pastoral Care Of
Homosexual Persons*

**Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 1 Oktober 1986**

Penerjemah:
RP. Ignatius Sumarya, SJ

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 69-B

**SURAT KEPADA PARA
USKUP GEREJA
KATOLIK TENTANG
REKSA PASTORAL
ORANG-ORANG
HOMOSEKSUAL**

Kongregasi untuk Ajaran
Iman
Roma, 1 Oktober 1986

Penerjemah : RP. Ignatius Sumarya
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

4. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
5. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
6. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Kongregasi untuk Ajaran Iman**SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG
HOMOSEKSUAL**

1. Isu homoseksualitas dan penilaian moral tindakan-tindakan homoseksual telah semakin menjadi masalah perdebatan publik, juga di kalangan Katolik. Karena perdebatan ini sering mengajukan argumen-argumen dan pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten dengan ajaran Gereja Katolik, selayaknya hal itu menjadi suatu alasan keprihatinan pada semua yang terlibat di dalam pelayanan pastoral. Kongregasi ini telah menilainya cukup berat dan tersebar untuk menyampaikan kepada para Uskup Gereja Katolik Surat tentang Reksa Pastoral Orang-orang Homoseksual.

2. Tentu saja, suatu pembahasan lengkap persoalan yang kompleks ini tidak dapat dicoba di sini, tetapi kami memfokuskan refleksi kami dalam konteks perspektif moral khas Katolik. Perspektif itu mendapat dukungan dalam penemuan-penemuan cukup pasti ilmu-ilmu manusia, yang memiliki metodologi dan bidang penelitian sendiri yang sah.

Tetapi juga pandangan moral Katolik berdasarkan akalbudi manusia dalam cahaya iman dan dengan sadar didorong oleh keinginan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, Bapa kita. Maka Gereja berada dalam posisi untuk belajar dari penemuan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk mengatasi cakrawala ilmu pengetahuan serta percaya bahwa visinya yang lebih global sesuai dengan realitas kaya pribadi manusia dalam dimensi spiritual dan fisiknya, yang diciptakan oleh Tuhan dan karena rahmat menjadi ahli waris kehidupan kekal.

Dengan demikian, di dalam konteks itulah dapat dilihat dengan jelas bahwa gejala homoseksualitas betapapun kompleksnya dan dengan banyak konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat dan Gereja, merupakan suatu fokus yang memadai bagi reksa pastoral Gereja. Maka

reksa pastoral ini menuntut dari para pelayan-pelayannya studi yang penuh perhatian, keprihatinan aktif dan jujur, yang teologis berdasarkan pertimbangan seimbang.

3. Pembahasan eksplisit masalah ini telah diberikan dalam “Deklarasi tentang beberapa soal sehubungan dengan Etika Seksual”, Kongregasi ini 29 Desember 1975. Dokumen tersebut menekankan kewajiban untuk berusaha memahami kondisi homoseksual dan mencatat bahwa kesalahan tindakan-tindakan homoseksual harus dipertimbangkan dengan arif. Sekaligus Kongregasi mencatat perbedaan umum antara kondisi atau kecenderungan homoseksual dan tindakan-tindakan homoseksual individual. Tindakan-tindakan ini dinyatakan sebagai kehilangan “tujuan” yang hakiki dan harus ada, sebagai tindakan yang “intrinsik buruk”, dan sama sekali tidak dapat disetujui (bdk. No 8, §4).

Tetapi dalam diskusi yang mengikuti publikasi Deklarasi itu, diberikan interpretasi yang sangat lunak kepada kondisi homoseksual itu sendiri, beberapa bahkan terlalu jauh dengan menyebutnya netral, atau bahkan baik. Meskipun kecenderungan khusus orang homoseksual bukan dosa, hal itu kurang lebih merupakan kecondongan kuat menuju ke keburukan moral intrinsik, dan dengan demikian kecenderungan itu sendiri harus dilihat sebagai suatu keburukan objektif.

Maka dari itu keprihatinan khusus dan perhatian pastoral hendaknya ditujukan kepada mereka yang memiliki kondisi ini, agar mereka jangan sampai mengira bahwa keluar penghayatan orientasi ini dengan tindakan homoseksual secara moral merupakan pilihan yang dapat diterima. Pilihan itu tidak dapat dibenarkan.

4. Suatu dimensi pokok reksa pastoral yang autentik adalah identifikasi sebab-sebab kebingungan mengenai ajaran Gereja. Salah satunya adalah eksegeze baru Kitab Suci yang dengan pelbagai cara menegaskan bahwa Kitab Suci tidak mengatakan apa-apa tentang tema homoseksualitas, atau bahwa dengan diam-diam menyetujuinya, atau bahwa semua perintah-perintah moralnya berkaitan dengan budaya tidak dapat diaplikasikan lagi

untuk hidup masa kini. Pandangan-pandangan ini sangat keliru dan memerlukan perhatian khusus.

5. Memang benar bahwa sastra Biblis terkait pada aneka zaman di mana hal itu ditulis dan mengambil alih aneka pola pikiran dan ungkapan (*Dei Verbum* 12). Dewasa ini Gereja menyampaikan Kabar Baik kepada suatu dunia yang dengan berbagai cara berbeda dari masa-masa kuno. Tetapi situasi dunia sewaktu Perjanjian Baru ditulis sudah amat berbeda dengan situasi, misalnya ketika Kitab-Kitab Suci dari Umat Ibrani ditulis atau disusun.

Hendaknya diperhatikan bahwa mengingat adanya keragaman yang besar itu, masih ada suatu konsistensi yang jelas dari Kitab-Kitab Suci itu sendiri tentang masalah moral perilaku homoseksual. Maka ajaran Gereja sehubungan dengan masalah ini didasarkan, tidak pada kalimat-kalimat yang terpisah demi argumentasi teologis yang mudah, melainkan atas dasar kesaksian Biblis yang konstan. Komunitas hidup beriman saat ini, dalam kesinambungan tak terputus dengan komunitas Yahudi dan Kristiani di mana Kitab-Kitab Suci kuno ditulis, terus untuk dipupuk oleh Kitab-Kitab yang sama dan oleh Roh Kebenaran, sumber Sabda itu. Penafsiran Kitab Suci yang benar harus secara substansial sesuai dengan Tradisi itu.

Konsili Vatikan II, di dalam *Dei Verbum* no 10 menyatakannya sebagai berikut: *“Maka jelaslah bahwa dalam penyelenggaraan Allah yang mahabijaksana, Tradisi suci, Kitab suci dan Magisterium, saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa, sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua lainnya, dan semuanya bersama-sama, masing-masing dengan caranya sendiri, di bawah gerakan satu Roh Kudus, membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa”*. Dalam semangat itu kami di sini ingin mengetengahkan secara singkat ajaran Kitab Suci.

6. Ajaran teologis tentang penciptaan yang ada dalam Kitab Kejadian, menyediakan unsur-unsur fundamental untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah yang diajukan homoseksualitas. Allah, dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya yang tak terbatas, menyelenggarakan semua

realitas sebagai suatu refleksi atas kebaikan-Nya. Ia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupa-Nya. Maka dari itu manusia adalah Allah sendiri; dan dalam komplementaritas jenis kelamin, mereka dipanggil untuk merefleksikan kesatuan intern Sang Pencipta. Mereka melaksanakan hal ini dengan cara yang khusus dalam kerja sama dengan-Nya di dalam penerusan hidup dengan saling memberikan diri satu sama lain.

Di dalam Kejadian 3, kita menemukan bahwa kebenaran tentang pribadi manusia sebagai gambar Allah ini telah digelapkan oleh dosa asal. Maka akibatnya adalah tak terhindarkan hilangnya kesadaran akan sifat perjanjian kesatuan yang dimiliki pribadi-pribadi ini dengan Tuhan dan satu sama lain. Tubuh manusia mempertahankan “makna pasangan suami-isteri”, tetapi hal ini kini dikaburkan oleh dosa. Maka di dalam Kitab Kejadian 19:1-11, kemerosotan yang disebabkan oleh dosa dilanjutkan di dalam kisah manusia-manusia Sodom. Tidak dapat diragukan penilaian moral tentang hubungan-hubungan homoseksual. Di dalam Imamat 18:22 dan 20:13, dalam menjelaskan syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh Bangsa Terpilih, penulis mengeluarkan dari Bangsa Terpilih mereka yang memiliki kebiasaan berperilaku homoseksual.

Dengan latar belakang penjelasan hukum yang bersifat teokratis ini, dikembangkan suatu perspektif eskatologis oleh Santo Paulus, di dalam 1 Kor. 6:9, ketika ia mengajukan ajaran yang sama dan mendaftar mereka yang memiliki kebiasaan perilaku homoseksual di antara mereka yang tidak akan memasuki Kerajaan Allah.

Di dalam Roma 1:18-32, Paulus yang masih mendasarkan pada tradisi-tradisi moral nenek-moyangnya, tetapi dalam konteks konfrontasi yang baru antara Kristianitas dan kaum kafir pada zamannya, menggunakan perilaku homoseksual sebagai suatu contoh kebutaan yang telah menguasai umat manusia. Sebagai gantinya keharmonisan asli antara Pencipta dan ciptaan-ciptaan, penyimpangan akut pemujaan berhala telah mengarah ke segala macam ekses moral. Akhirnya, 1 Tim. 1, dalam kesinambungan sepenuhnya dengan posisi Biblis, mengeluarkan mereka yang menyebarkan ajaran salah dan di dalam ayat 10 secara eksplisit

menyebut sebagai pendosa mereka yang melakukan tindakan-tindakan homoseksual.

7. Dengan demikian Gereja, taat kepada Tuhan yang mendirikanannya dan memberinya hidup sakramental, merayakan rencana ilahi kesatuan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan memberi hidup dalam sakramen perkawinan. Hanya di dalam hubungan perkawinan bahwa penggunaan kemampuan seksual dapat secara moral baik. Maka seorang pribadi yang melaksanakan perilaku homoseksual bertindak secara tidak bermoral.

Memilih orang dari jenis kelamin yang sama untuk kegiatan seksual berarti menggagalkan simbolisme dan makna, untuk tidak menyebut tujuan, rancangan seksual Sang Pencipta. Aktivitas homoseksual bukan persatuan komplementer, yang mampu meneruskan hidup; maka menghalangi panggilan kepada suatu hidup dalam bentuk pemberian-diri yang menurut Injil adalah hakikat kehidupan kristiani. Hal ini tidak berarti bahwa orang-orang homoseksual tidak murah hati dan memberikan diri; tetapi kalau mereka melakukan tindakan homoseksual mereka meneguhkan di dalam diri mereka suatu kecenderungan seksual yang buruk yang pada hakikatnya memanjakan diri.

Sebagaimana di dalam setiap keburukan moral, aktivitas homoseksual menghalangi pemenuhan diri dan kebahagiaan diri sendiri karena tindakan yang berlawanan dengan kebijaksanaan penciptaan Allah. Gereja, dalam menolak pendapat-pendapat keliru sehubungan dengan homoseksualitas, tidak membatasi melainkan justru membela kebebasan pribadi dan pemahaman martabat secara realistik dan autentik.

8. Maka, ajaran Gereja saat ini berada dalam kesinambungan dengan perspektif Kitab Suci yang hidup dan dengan Tradisinya sendiri yang konstan. Meskipun dunia saat ini berada dalam banyak cara sungguh baru, komunitas Kristiani merasakan ikatan-ikatan yang mendalam dan kekal yang menggabungkan kita pada generasi-generasi yang mendahului kita, “yang ditandai dengan tanda iman”.

Meski pun demikian, makin banyak orang dewasa ini, juga di dalam Gereja, membawa tekanan yang sangat besar berhubungan dengan Gereja untuk menerima kondisi homoseksual seolah-olah hal itu tidak buruk dan untuk memaafkan aktivitas homoseksual. Mereka yang ada di dalam Gereja dan berargumentasi secara itu sering mempunyai ikatan-ikatan yang erat dengan mereka yang memiliki pandangan-pandangan yang sama di luar Gereja itu. Kelompok-kelompok ini dibimbing oleh suatu visi yang berlawanan dengan kebenaran tentang pribadi manusia, yang dengan sempurna disingkapkan di dalam misteri Kristus. Mereka merefleksikan, sekalipun tidak dengan sadar sepenuhnya, suatu ideologi materialistis yang menolak hakikat pribadi manusia yang transenden dan juga panggilan masing-masing individu yang adikodrati.

Para pelayan Gereja harus memastikan bahwa orang-orang homoseksual dalam reksa mereka tidak akan disesatkan oleh sudut pandang ini, yang begitu mendalam berlawanan dengan ajaran Gereja. Tetapi ada risikonya besar dan begitu banyak yang berusaha menciptakan kebingungan sehubungan dengan posisi Gereja, dan kemudian memanfaatkan kebingungan tersebut demi keuntungan mereka sendiri.

9. Gerakan di dalam Gereja, yang mengambil bentuk kelompok-kelompok penekan (= *pressure groups*) dari berbagai nama dan ukuran, mencoba untuk memberikan kesan bahwa ia menampilkan pribadi-pribadi homoseksual yang beragama Katolik. Sesungguhnya, keanggotaannya sangat terbatas pada mereka yang entah tidak mengetahui ajaran Gereja atau entah bagaimana berusaha untuk merusaknya. Hal itu terjadi bersama-sama di bawah perlindungan pribadi-pribadi homoseksual Katolik yang tidak memiliki intensi meninggalkan perilaku homoseksual mereka. Satu taktik yang digunakan adalah untuk memprotes bahwa semua kritik apapun atau syarat keberatan tentang orang-orang homoseksual, kegiatan dan gaya hidup mereka, secara sederhana merupakan bentuk-bentuk bermacam-macam dari diskriminasi yang tidak adil.

Ada suatu upaya di beberapa negara untuk memanipulasi Gereja dengan memperoleh dukungan intensi yang sering baik dari pastor-pastornya

dengan suatu pandangan untuk merubah statuta-statuta dan hukum-hukum sipil. Hal ini dikerjakan untuk menyesuaikan diri pada konsep kelompok penekan ini di mana homoseksualitas paling tidak merupakan suatu yang tak berbahaya sepenuhnya, jika tidak seluruhnya baik. Bahkan ketika praksis homoseksual secara serius mungkin mengancam hidup dan kesejahteraan sejumlah besar penduduk, anjuran-anjurannya tetap tinggal tidak menghalangi dan menolak untuk mempertimbangkan besarnya risiko-risiko yang terkait.

Gereja tidak pernah dapat menjadi yang tidak mempunyai perasaan. Benar bahwa posisinya yang jelas tidak dapat ditinjau kembali oleh tekanan dari perundangan sipil atau kecenderungan saat ini. Tetapi Gereja sungguh prihatin tentang begitu banyak yang tidak ditampilkan oleh gerakan pro-homoseksual dan tentang mereka yang telah mencoba mempercayai propaganda kebohongannya. Gereja juga menyadari bahwa pandangan aktivitas homoseksual sepadan yang dengan, atau sebagaimana dapat diterima, ekspresi seksual dari cinta perkawinan memiliki suatu pengaruh langsung pada pemahaman masyarakat tentang martabat dan hak-hak keluarga dan menempatkannya dalam bahaya/risiko.

10. Menyedihkan bahwa pribadi-pribadi homoseksual telah dan sedang menjadi objek kedengkian yang bengis di dalam pembicaraan maupun tindakan. Perlakuan yang demikian ini pantas memperoleh hukuman dari para gembala Gereja di manapun hal itu terjadi. Hal itu menyingkapkan semacam ketidakpedulian bagi orang-orang lain yang membahayakan prinsip-prinsip yang paling dasar dari suatu masyarakat yang sehat. Martabat hakiki dari setiap pribadi harus selalu dihormati dalam kata, tindakan maupun hukum.

Tetapi reaksi yang tepat terhadap para penjahat yang dijalankan melawan pribadi-pribadi homoseksual hendaknya tidak untuk menuntut bahwa kondisi homoseksual tidak kacau. Ketika tuntutan demikian dibuat dan ketika aktivitas homoseksual secara konsekwen diampuni, atau ketika perundangan sipil diperkenalkan untuk melindungi perilaku di mana tidak ada seorang pun memiliki hak yang dapat dipahami, entah Gereja maupun masyarakat pada umumnya hendaknya tidak menjadi heran ketika

gagasan-gagasan dan praksis-praksis yang menyimpang memperoleh dasar, dan reaksi-reaksi yang tidak masuk akal serta bengis bertambah.

11. Telah diperdebatkan bahwa orientasi homoseksual dalam kasus-kasus tertentu bukan merupakan akibat dari pilihan yang bebas; dan dengan demikian pribadi homoseksual tidak akan memiliki pilihan tetapi melakukan suatu kebiasaan homoseksual. Kurangnya kebebasan, bahkan jika melaksanakan aktivitas homoseksual, pribadi yang demikian hendaknya tidak patut untuk dicela.

Di sini, tradisi moral Gereja yang bijak dibutuhkan ketika hal itu memperingatkan melawan generalisasi-generalisasi dalam menilai kasus-kasus individual. Sesungguhnya, lingkungan-lingkungan mungkin hidup, atau mungkin hidup di masa lalu, yang akan mengurangi atau mengubah rasa bersalah dari individu dalam suatu contoh yang diberikan, atau lingkungan-lingkungan lain mungkin menambahnya. Bagai-manapun juga apa yang dihindari adalah asumsi yang tak berdasar dan merendahkan martabat yaitu bahwa perilaku seksual dari pribadi-pribadi homoseksual selalu dan sepenuhnya bersifat terpaksa dilakukan dan dengan demikian tak dapat dicela. Apa yang pokok adalah bahwa kebebasan dasar yang menjadi ciri-khas pribadi manusia dan memberikan martabatnya yang diakui sebagai yang dimiliki aktivitas homoseksual akan meminta suatu kerjasama yang mendalam dari individu dengan rahmat Allah yang membebaskan.

12. Kemudian, apakah yang dikerjakan pribadi-pribadi homoseksual berusaha mengikuti Tuhan? Pada dasarnya mereka dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka dengan menggabungkan penderitaan dan kesulitan apa pun yang mereka alami berdasarkan kondisi mereka pada korban Salib Tuhan. Bagi umat beriman salib merupakan suatu korban yang penuh buah karena dari wafat-Nya datang kehidupan dan penebusan. Sementara itu semua yang dipanggil untuk memikul salib atau untuk memahami penderitaan Kristiani dengan cara ini dapat diramalkan akan bertemu dengan ejekan yang pahit oleh beberapa orang, hendaknya diingat bahwa hal ini merupakan satu-satunya jalan menuju hidup kekal bagi semua yang mengikuti Kristus.

Sebenarnya, tidak ada satupun lebih daripada ajaran Paulus, Rasul untuk umat Galatia ketika ia berkata bahwa Roh Kudus di dalam hidup umat beriman menghasilkan “kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri” (5:22) dan lebih jauh (5:24), “Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.”

Bagaimanapun dengan mudah dapat menjadi salah paham, jika hal itu hanya dilihat sebagai upaya tanpa ujung pada penyangkalan diri. Salib merupakan sebuah penyangkalan diri, tetapi dalam pelayanan pada kehendak Tuhan sendiri yang membuat hidup datang dari kematian dan memberdayakan mereka yang percaya kepada-Nya untuk mempraktikkan keutamaan dalam tempat buruk.

Untuk merayakan Misteri Paskah, perlu untuk membiarkan Misteri tersebut ditanamkan di dalam acara hidup harian. Menolak untuk mengorbankan kehendaknya sendiri dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan berarti secara efektif menghindari keselamatan. Sebagaimana Salib merupakan pusat ungkapan cinta penebusan Allah bagi kita dalam Yesus, demikian juga persesuaian penyangkalan diri dari laki-laki dan perempuan homoseksual dengan pengorbanan Tuhan akan membangun bagi mereka suatu sumber penyerahan diri yang akan menyelamatkan mereka dari suatu cara hidup yang secara konstan mengancam untuk merusak mereka.

Umat Kristen yang homoseksual dipanggil, sama seperti kita semua, untuk hidup murni. Karena mereka membaktikan hidup mereka pada pemahaman hakikat panggilan pribadi Tuhan pada mereka, mereka dapat merayakan Sakramen Pengampunan lebih sepenuh hati dan menerima rahmat Tuhan yang dianugerahkan dengan bebas di sini agar mempertobatkan hidup mereka secara lebih penuh pada Jalan-Nya.

13. Memang kita mengakui bahwa dalam ukuran yang besar komunikasi ajaran Gereja yang jelas dan berhasil kepada semua umat beriman, dan kepada masyarakat pada umumnya, tergantung pada instruksi yang benar dan kesetiaan para pelayan pastoralnya. Para Uskup secara khusus memiliki tanggung jawab yang berat untuk mengurus bahwa para

pembantunya di dalam pelayanan, terutama semua imam, dengan benar menerima informasi dan secara pribadi menentukan untuk membawa ajaran Gereja secara integral kepada setiap orang.

Keprihatinan khas dan kehendak baik yang ditampilkan oleh banyak klerus dan religius dalam reksa pastoral mereka bagi pribadi-pribadi homoseksual sungguh mengagumkan, dan kami mengharapkan, tidak akan berkurang. Para pelayan yang sungguh berbakti ini hendaknya memiliki kepercayaan bahwa mereka sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan dengan membesarkan hati pribadi homoseksual untuk menempuh hidup murni dan dengan menegaskan martabat dan nilai yang dianugerahkan Tuhan secara pribadi tersebut.

14. Dengan maksud ini Kongregasi ini ingin minta para Uskup untuk secara khusus waspada terhadap program-program apa pun yang mungkin berusaha untuk menekan Gereja untuk mengubah atau mengganti ajarannya, bahkan juga ketika hanya menyatakan untuk tidak melaksanakannya. Pencermatan yang sungguh hati-hati terhadap pernyataan-pernyataan umum dan kegiatan-kegiatan yang mereka promosikan menyingkapkan kemenduaan yang dipikirkan dengan mana mereka mencoba untuk menyesatkan para pastor dan umat beriman. Sebagai contoh, mereka mungkin mengajukan ajaran Magisterium, tetapi seolah-olah hanya sebagai suatu sumber pilihan bagi pembinaan kesadaran seseorang. Wibawa atau kuasanya yang khusus tidak diakui. Beberapa dari kelompok ini sering menggunakan kata “Katolik” untuk menjelaskan entah organisasi maupun para anggota yang dimaksudkan, lagi mereka tidak membela atau mempromosikan ajaran Magisterium; sesungguhnya, mereka secara terbuka malah menyerangnya. Ketika para anggotanya mungkin menyatakan suatu keinginan untuk menyelaraskan hidup mereka pada ajaran Yesus, kenyataannya mereka meninggalkan ajaran Gereja. Tindakan yang kontradiktif ini hendaknya dengan cara apapun tidak memperoleh dukungan dari para Uskup.

15. Maka kami mendorong para Uskup untuk melengkapi perawatan pastoral yang sepenuhnya serasi dengan ajaran Gereja bagi pribadi-pribadi homoseksual dari keuskupan mereka. Tidak ada program asli akan

memasukkan organisasi-organisasi di mana pribadi-pribadi homoseksual menggabungkan diri dengan yang lain tanpa pernyataan yang jelas bahwa kegiatan homoseksual tidak bermoral. Suatu pendekatan pastoral yang benar akan menghargai kebutuhan pribadi-pribadi homoseksual untuk menghindari kesempatan-kesempatan dosa yang dekat.

Kami akan dengan sungguh-sungguh mendorong program-program di mana bahaya-bahaya ini dihindari. Tetapi kami ingin membuatnya jelas bahwa pemisahan dari ajaran Gereja, atau tidak memperhatikannya, dalam usaha untuk melengkapi reksa pastoral berarti entah bukan perawatan maupun pastoral. Kelalaian akan posisi Gereja mencegah laki-laki dan perempuan homoseksual jauh dari menerima reksa pastoral yang mereka butuhkan dan pantas menjadi haknya.

Suatu program pastoral yang asli akan membantu pribadi-pribadi homoseksual pada semua tingkat hidup spiritual: melalui sakramen-sakramen, dan secara khusus melalui pemanfaatan secara berkala dan sungguh-sungguh Sakramen Pengampunan Dosa, melalui doa, kesaksian, konsultasi dan reksa pribadi. Dengan cara demikian seluruh komunitas Kristiani dapat mewujudkan panggilannya sendiri untuk membantu saudara-saudarinya, tanpa memperdayakan atau mengisolasi mereka.

16. Dari pendekatan berbagai segi ada sejumlah keuntungan yang dapat dicapai, tidak sedikitpun dari yang menjadi kenyataan yaitu seorang pribadi homoseksual, seperti setiap manusia, secara mendalam butuh untuk dipelihara pada banyak tingkat yang berbeda secara serempak.

Pribadi manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan sukar dapat dijelaskan secara memadai oleh suatu referensi reduksionis/ yang bersifat mengurangi pada orientasi seksualnya. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini memiliki masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan pribadi, tetapi juga menantanginya pada pertumbuhan, kekuatan, talenta dan anugerah. Saat ini Gereja menyediakan suatu konteks yang sangat dibutuhkan untuk perawatan pribadi homoseksual ketika ia menolak untuk mempertimbangkan pribadi itu sebagai seorang “heteroseksual” atau “homoseksual” dan menuntut bahwa setiap pribadi

memiliki suatu identitas dasar: ciptaan Tuhan, dan karena rahmat-Nya menjadi anakNya dan ahli waris hidup abadi.

17. Dalam membawakan seluruh masalah ini pada perhatian para Uskup, Kongregasi ini ingin mendukung usaha-usaha mereka untuk menjamin bahwa ajaran Tuhan dan Gereja-Nya pada soal yang penting ini sepenuhnya dikomunikasikan kepada semua umat beriman.

Dalam terang pokok-pokok yang dibuat di atas, mereka hendaknya memutuskan bagi keuskupannya sendiri suatu tingkat di mana suatu intervensi pada bagian mereka ditunjukkan. Dan lagi, hendaknya mereka mempertimbangkannya dengan suka menolong, gerakan yang terkoordinir lebih jauh pada tingkat Konferensi Waligereja Nasional mungkin dimimpikan.

Dengan cara khusus, kami akan minta para Uskup untuk mendukung, dengan kekayaan yang tersedia bagi mereka, pengembangan bentuk-bentuk perawatan pastoral yang memadai bagi pribadi-pribadi homoseksual. Hal ini akan melibatkan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi dan medis, sesuai dengan ajaran Gereja.

Mereka didorong untuk minta bantuan dari semua teolog-teolog Katolik yang, dengan mengajarkan apa yang diajarkan Gereja, dan dengan memperdalam refleksi pada arti yang benar tentang seksualitas manusia dan perkawinan Kristiani dengan keutamaan-keutamaan yang ditimbulkannya, akan membuat suatu sumbangan yang penting dalam wilayah perawatan pastoral khusus ini.

Para Uskup diminta untuk melaksanakan perhatian khusus dalam pilihan para pelayan pastoral sehingga dengan tingkat kematangan spiritual dan pribadi yang tinggi dan dengan kesetiaan mereka pada Magisterium, mereka dapat menjadi pelayan yang nyata bagi pribadi-pribadi homoseksual, dengan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam pengertian yang paling penuh. Para pelayan yang demikian ini akan menolak pendapat-pendapat teologis yang menolak ajaran Gereja

dan maka dari itu yang tidak dapat digunakan sebagai garis besar perawatan pastoral.

Kami mendorong para Uskup untuk mempromosikan program-program kateketis yang memadai yang didasarkan pada kebenaran tentang seksualitas manusia dalam hubungannya dengan keluarga sebagaimana diajarkan oleh Gereja. Program-program yang demikian ini hendaknya menyediakan suatu konteks yang baik berhubungan dengan soal homoseksualitas.

Katekese ini juga akan membantu keluarga-keluarga dari pribadi-pribadi homoseksual berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi mereka begitu dalam.

Semua dukungan hendaknya ditarik dari organisasi-organisasi apapun yang berusaha untuk merusak atau mengurangi ajaran Gereja, yang mendua tentangnya, atau yang menolaknya secara keseluruhan. Dukungan demikian, atau juga kemiripan dari dukungan ini, dapat dengan susah payah disalahartikan. Perhatian khusus hendaknya diberikan kepada praxis merencanakan pelayanan-pelayanan religius dan pemanfaatan bangunan-bangunan Gereja oleh kelompok-kelompok ini, termasuk fasilitas-fasilitas sekolah-sekolah Katolik dan kolese-kolese. Kepada beberapa kelompok, ijin untuk menggunakan harta milik Gereja mungkin kelihatan hanya adil dan murah hati; tetapi di dalam kenyataan hal itu berlawanan dengan tujuan untuk mana institusi-institusi ini ditemukan, hal itu menyesatkan dan sering memalukan.

Dalam menilai perundangan yang diajukan, para Uskup hendaknya menerima sebagai keprihatinan yang paling atas tanggung jawab untuk membela dan mempromosikan hidup berkeluarga.

18. Tuhan Yesus berjanji: *“Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”* (Yoh 8:32). Kitab Suci meminta kita membicarakan kebenaran dalam cinta kasih (bdk. Ef 4:15). Allah yang pertama-tama adalah kebenaran dan cinta kasih memanggil Gereja untuk melayani setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan kesunyian

pastoral Tuhan kita yang ingin menghibur orang lain. Dalam semangat inilah kita mengalamatkan Surat ini kepada para Uskup, dengan harapan bahwa hal itu akan menjadi bantuan sebagai-mana mereka memberi perhatian pada mereka yang menderita hanya dapat ditingkatkan atau diintensifkan dengan kesalahan dan diterangi oleh kebenaran.

(Selama audiensi yang diberikan kepada Ketua yang bertandatangan di bawah ini, Bapa Suci Yohanes Paulus II, menyetujui Surat ini, diadopsi di dalam suatu pertemuan biasa dari Kongregasi untuk Ajaran Iman dan diperintahkan untuk diterbitkan)

Diberikan di Roma, 1 Oktober 1986

JOSEP KARDINAL RATZINGER

Ketua

ALBERTO BOVONE

Uskup Agung Tituler dari Kaesarea di Numidia

Sekretaris

Seri Dokumen Gerejawi No. 69-C

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

Artikel 2357-2359

Tentang Homoseksualitas

Roma, 15 Agustus 1997

Penerjemah:
RP. Piet Go, O.Carm

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 69-C

**KATEKISMUS GEREJA
KATOLIK
Artikel 2357-2359
tentang
Homoseksualitas**

Roma, 15 Agustus 1997

Penerjemah : RP. Piet Go, O.Carm
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

7. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
8. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
9. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

Artikel 2357-2359

Tentang Homoseksualitas

2357. Dengan homoseksualitas dimaksudkan relasi antara pria dan perempuan yang merasakan ketertarikan seksual secara eksklusif atau terutama terhadap orang-orang jenis kelamin yang sama. Selama berabad-abad dan pada budaya-budaya bentuk-bentuknya amat berbeda. Asal-usul kejiwaannya sebagian besar tak jelas. Tradisi, dengan bersandarkan Kitab Suci, yang menampilkannya sebagai penyimpangan berat,¹⁰³ selalu menyatakan bahwa “tindakan-tindakan homoseksualitas menurut kodratnya yang intrinsik adalah buruk”.¹⁰⁴ Tindakan-tindakan itu bertentangan dengan hukum kodrati, menyisihkan anugerah hidup dari tindakan seksual. Tindakan-tindakan itu tidak keluar dari komplementaritas afektif dan seksual sejati. Tindakan-tindakan itu sama sekali tak dapat dibenarkan.

2358. Tidak sedikit pria dan perempuan mempunyai kecenderungan homoseksual yang mendalam. Kecenderungan ini yang objektif buruk, merupakan ujian bagi sebagian besar dari mereka. Mereka harus diterima dengan perhatian, belas kasih dan ramah tamah. Terhadap mereka harus dihindari setiap tanda diskriminasi. Mereka dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka, dan, bila mereka kristiani, untuk menggabungkan pada Kurban Salib Tuhan kesulitan-kesulitan yang dapat mereka temui dalam kenyataan kondisi mereka.

2359. Orang-orang homoseksual dipanggil untuk kemurnian. Dengan kekuatan pengendalian diri yang mendidik kebebasan batin, kadang-kadang dengan bantuan persahabatan sejati, dengan doa dan rahmat sakramental, dapat dan harus secara berangsur-angsur dan teguh mendekati kesempurnaan kristiani.

¹⁰³ Bdk. *Kej 19: 1-29; Rom 1: 24-27; 1 Kor 6: 9-10; 1 Tim 1: 10.*

¹⁰⁴ SC pro Doctrina Fidei, Decl. *Persona humana* 8, AAS 68 (1976) 85.



Seri Dokumen Gerejawi No. 69-D

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL UNTUK MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG- ORANG HOMOSEKSUAL

**Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 3 Juni 2003**

Penerjemah:
RP. Ignatius Sumarya, SJ

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



**PERTIMBANGAN-
PERTIMBANGAN
SEHUBUNGAN DENGAN
USUL UNTUK
MEMBERIKAN
PENGAKUAN LEGAL
KEPADA HIDUP
BERSAMA ORANG-
ORANG HOMOSEKSUAL**

Kongregasi untuk Ajaran
Iman
Roma, 3 Juni 2003

Penerjemah : Komisi Liturgi KWI
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

10. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
11. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
12. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

KONGREGASI AJARAN IMAN

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL UNTUK MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL

PENGANTAR

1. Pada tahun-tahun akhir-akhir ini, berbagai soal sehubungan dengan homoseksualitas telah dibahas berkali-kali oleh Paus Yohanes Paulus II dan Dikasteri-dikasteri Takhta Suci yang bersangkutan.¹ Homoseksualitas merupakan gejala moral dan sosial yang meresahkan, bahkan di negara-negara di mana hal itu tidak menjadi topik yang berarti. Homoseksualitas telah menimbulkan keprihatinan lebih besar di negara-negara yang telah memberikan atau bermaksud memberikan – pengakuan legal kepada hidup bersama homoseksual, yang meliputi kemungkinan untuk mengadopsi anak. Pertimbangan-pertimbangan ini tidak berisi unsur-unsur ajaran baru, tetapi lebih berusaha untuk mengulangi hal-hal pokok mengenai soal ini dan menyediakan argumen-argumen akal budi yang dapat digunakan oleh para Uskup dalam mempersiapkan intervensi-intervensi lebih khusus, sesuai dengan situasi-situasi yang berbeda di seluruh dunia, dengan tujuan untuk melindungi dan mempromosikan martabat perkawinan, dasar hidup berkeluarga, dan stabilitas masyarakat yang mencakup institusi keluarga sebagai unsur konstitutif. Pertimbangan-pertimbangan ini juga dimaksudkan untuk memberi

¹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Angelus*, 20 Februari 1994 dan 19 Juni 1994; *Amanat pada Pertemuan Pleno Dewan Kepausan untuk Keluarga* (24 Maret 1999); *Katekismus Gereja Katolik* no 2357-2359, 2396; Kongregasi tentang Ajaran Iman, *Deklarasi Persona humana* (29 Desember 1975), 8; *Surat pada reksa pastoral orang-orang homoseksual* (1 Oktober 1986); *Beberapa pertimbangan menanggapi usulan-usulan legislatif pada non-diskriminasi orang-orang homoseksual* (24 Juli 1992); Dewan Kepausan untuk Keluarga, *Surat kepada para Ketua Konferensi-konferensi para Uskup Eropa pada usulan Parlemen Eropa berhubungan dengan pasangan-pasangan homoseksual* (25 Maret 1994); *Keluarga, perkawinan dan hidup bersama 'de facto'* (26 Juli 2000), 23.

pengarahan pada politisi Katolik dengan menunjukkan pendekatan-pendekatan terhadap perundangan yang diajukan dalam bidang ini yang harus konsisten dengan suara hati Kristiani.² Karena soal ini menyangkut hukum moral kodrati, argumen-argumen berikut ditujukan tidak hanya kepada mereka yang beriman pada Kristus, melainkan kepada semua orang yang terlibat untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan umum masyarakat.

I.

HAKIKAT PERKAWINAN DAN CIRI KHASNYA YANG TAK BOLEH DIGANGGU GUGAT

2. Ajaran Gereja tentang perkawinan dan komplementaritas jenis seks mengulangi kebenaran yang nyata bagi akal sehat dan diakui demikian oleh sebagian besar budaya dunia yang agak besar. Perkawinan bukan hanya relasi antara manusia. Perkawinan diadakan oleh Sang Pencipta dengan hakikatnya sendiri, sifat-sifat hakiki dan tujuan.³ Tidak ada ideologi yang dapat menghapus dari jiwa manusia, kepastian bahwa perkawinan ada semata-mata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dengan saling memberikan diri, khas dan eksklusif bagi mereka, mengarah kepada persatuan pribadi-pribadi mereka. Dengan cara ini mereka saling menyempurnakan satu sama lain, untuk bekerjasama dengan Allah di dalam prokreasi dan membesarkan hidup manusia-manusia baru.

3. Kebenaran kodrati tentang perkawinan diteguhkan oleh Wahyu yang dimuat dalam kisah-kisah alkitabiah penciptaan, yang juga merupakan suatu ungkapan tentang kebijaksanaan manusiawi yang asli, di mana terdengar suara kodrat sendiri.

² Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Catatan ajaran pada beberapa pertanyaan berhubungan dengan partisipasi Umat Katolik di dalam kehidupan politik* (24 November 2002), 4.

³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et spes*, 48.

Ada tiga unsur mendasar dari rencana Sang Pencipta tentang perkawinan, sebagaimana diceriterakan di dalam Kitab Kejadian.

Pertama-tama, manusia, gambar Allah, diciptakan ‘laki-laki dan perempuan’ (Kej 1:27). Laki-laki dan perempuan setara sebagai pribadi-pribadi dan saling melengkapi sebagai laki-laki dan perempuan. Seksualitas merupakan sesuatu yang terkait dengan bidang biologis-fisik dan juga telah diangkat ke suatu tingkat yang baru – tingkat personal – di mana alam dan jiwa disatukan.

Perkawinan diadakan oleh Sang Pencipta sebagai suatu bentuk hidup di mana persekutuan pribadi-pribadi diwujudkan dengan melibatkan pemanfaatan kemampuan seksual. *“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”* (Kej 2:24)

Ketiga, Tuhan berkehendak untuk menganugerahi kesatuan laki-laki dan perempuan suatu partisipasi khusus di dalam karya penciptaan-Nya. Demikianlah Ia memberkati laki-laki dan perempuan itu dengan sabda-Nya: *“Beranakcuculah dan bertambah banyak”* (Kej 1:28). Maka dari itu di dalam rencana Sang Pencipta, komplementaritas dan kesuburan seksual termasuk hakikat perkawinan.

Lebih lanjut, kesatuan perkawinan laki-laki dan perempuan telah diangkat oleh Kristus kepada martabat sakramen. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan kristiani merupakan sebuah tanda efektif perjanjian antara Kristus dan Gereja (bdk Ef 5:32). Arti perkawinan kristiani ini, sama sekali tidak mengurangi nilai manusiawi yang mendalam dari kesatuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, melainkan justru meneguhkan dan memperkuatnya (bdk. Mat 19: 3-12; Mrk 10: 6-9)

4. Sama sekali tidak ada dasar untuk mempertimbangkan ikatan homoseks sebagai bentuk yang mirip atau bahkan sedikit analog dengan rencana Allah untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Perkawinan adalah suci, sedangkan tindakan-tindakan homoseksual melawan hukum moral kodrati. Tindakan-tindakan homoseksual “menutup tindakan seks

terhadap anugerah kehidupan. Tindakan-tindakan itu tidak keluar dari suatu komplementaritas afektis dan seksual yang sejati. Tidak ada dasar apapun untuk menyetujuinya”.⁴

Kitab Suci menghukum tindakan-tindakan homoseks “sebagai kejahatan moral yang sungguh-sungguh... (bdk. Rom 1:24-27; 1Kor 6:10; 1Tim 1:10). Penilaian Kitab Suci ini tentu saja tidak mengizinkan kita untuk menyimpulkan bahwa semua yang menderita karena kelainan ini secara pribadi bertanggung jawab atas hal itu, tetapi ia menegaskan pada kenyataan bahwa tindakan-tindakan homoseksual itu intrinsik buruk”.⁵ Pendapat moral yang sama ditemukan pada begitu banyak pengarang-pengarang Kristen dari abad-abad pertama⁶ dan secara bulat diterima oleh Tradisi Katolik.

Meskipun demikian, menurut ajaran Gereja, laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan homoseksual “harus diterima dengan hormat, belas kasih dan kepekaan perasaan. Setiap gejala diskriminasi yang tidak adil dalam hal ini harus dihindarkan”.⁷ Mereka dipanggil, seperti orang-orang Kristen lainnya, untuk menghayati keutamaan kemurnian.⁸ Bagaimanapun kecenderungan homoseksual “secara objektif buruk”⁹ dan praktik homoseksual merupakan “dosa berat melawan kemurnian”.¹⁰

⁴ *Katekismus Gereja Katolik* no 2357.

⁵ Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi *Persona humana* (29 Desember 1975), 8.

⁶ Bdk. Sebagai contoh, Santo Polikarpus, *Surat kepada umat Filipi*, V,3: Santo Yustinus Martir, *Apologi pertama*, 27,1-4; Athenagoras, *Doa untuk orang kristiani*, 34.

⁷ *Katekismus Gereja Katolik*, no 2358; bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Surat pada reksa pastoral orang-orang homoseksual* (1 Oktober 1986), 10.

⁸ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik* no 2359; bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Surat pada reksa pastoral orang-orang homoseksual* (1 Oktober 1986), 12.

⁹ *Katekismus Gereja Katolik*, no 2358.

¹⁰ *ibid*, no 2396.

II.

POSISI-POSISI MENGENAI MASALAH HIDUP BERSAMA HOMOSEKSUAL

5. Berhadapan dengan fakta hidup bersama homoseksual, para penguasa pemerintah mengambil posisi yang berbeda. Kadang-kadang mereka hanya bersikap toleran terhadap gejala itu; kadang-kadang mereka membela pengakuan legal hidup bersama itu, dengan dalih – sehubungan dengan hak-hak tertentu – menghindari diskriminasi terhadap orang-orang yang hidup bersama dengan seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Kadang-kadang mereka menganjurkan memberi pengakuan legal kepada hidup bersama homoseksual setingkat dengan perkawinan beserta dengan kemungkinan legal untuk mengadopsi anak.

Di mana kebijakan pemerintah secara *de facto* toleran dan tidak ada pengakuan resmi atas hidup bersama orang-orang homoseksual, perlu untuk dibedakan dengan cermat dan hati-hati berbagai aspek atas masalah ini. Hatinurani moral menuntut agar, pada setiap kesempatan, orang-orang Kristen memberi kesaksian atas seluruh kebenaran moral, yang dilawan baik oleh persetujuan tindakan homoseksual maupun diskriminasi yang tak adil melawan orang-orang homoseksual. Maka dari itu, tindakan-tindakan yang arif dan hati-hati dapat menjadi efektif. Hal ini dapat terjadi dengan membuka kedok cara memanfaatkan toleransi atau demi ideologi: Dengan menegaskan sifat asusila hidup bersama seperti itu untuk menyelamatkan moralitas publik dan, terutama, untuk menghindarkan dari orang muda gagasan sesat tentang seksualitas dan perkawinan yang dapat meruntuhkan perlindungan yang perlu dan berperan menyebarluaskan gejala itu. Mereka yang akan beralih dari toleransi legitimasi hak-hak khusus untuk tinggal bersama sebagai suami-isteri orang-orang homoseksual perlu diingatkan bahwa persetujuan atau legalisasi kejahatan sama sekali berbeda dengan toleransi kejahatan.

Di dalam situasi-situasi itu di mana hidup bersama orang-orang homoseksual telah secara legal diakui atau diberi status legal dan hak-hak yang termasuk perkawinan, ada kewajiban untuk melawan dengan jelas dan tegas. Orang tak boleh terlibat dalam kerja sama formal apapun di

dalam pelaksanaan atau penerapan dari undang-undang yang begitu tidak adil dan, sejauh mungkin, orang harus menjauhi kerja sama materiil pada tingkat penerapannya. Di dalam hal ini, setiap orang dapat menggunakan hak untuk mengajukan keberatan yang sungguh-sungguh.

III.

ARGUMEN-ARGUMEN AKALBUDI MELAWAN PENGAKUAN LEGAL HIDUP BERSAMA HOMOSEKSUAL

6. Untuk memahami mengapa perlu untuk melawan pengakuan legal hidup bersama homoseksualitas, aneka pertimbangan-pertimbangan etis perlu dipikirkan.

Dari tatanan akal sehat

Tugas hukum sipil jelaslah lebih terbatas daripada hukum moral,¹¹ tetapi hukum sipil tidak dapat bertentangan dengan akal sehat tanpa kehilangan daya ikatnya atas suara hati.¹² Setiap undang-undang buatan manusia legitim sejauh undang-undang tersebut konsisten dengan hukum moral kodrati, diakui oleh akal sehat, dan sejauh menghormati hak-hak setiap pribadi yang tak dapat diganggu-gugat.¹³ Undang-undang yang menyetujui hidup bersama orang-orang homoseksual berlawanan dengan akal sehat karena memberi jaminan-jaminan legal, analog dengan yang diberikan kepada perkawinan, kepada hidup bersama orang-orang yang berjenis kelamin sama. Bila negara mengakui nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam soal ini, maka negara tidak dapat memberi pengakuan kepada hidup bersama seperti itu tanpa gagal dalam kewajibannya memajukan dan melindungi perkawinan sebagai lembaga hakiki bagi kepentingan umum.

Dapat ditanyakan bagaimana undang-undang dapat berlawanan dengan kepentingan umum jika tidak memaksakan suatu bentuk perilaku,

¹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae* (25 Maret 1995), 71.

¹² Bdk. *Ibid.* 72.

¹³ Bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II,q.95,a.2.

melainkan hanya memberi pengakuan legal kepada realitas *de facto* yang tidak menjadi ketidakadilan bagi siapa pun. Dalam bidang ini pertama-tama orang perlu berrefleksi atas perbedaan antara perilaku homoseksual sebagai suatu gejala pribadi dan perilaku yang sama sebagai suatu relasi dalam masyarakat, yang diatur dan disetujui undang-undang, bahkan sampai titik di mana hal itu menjadi salah satu dari lembaga-lembaga dalam struktur-struktur legal. Gejala kedua ini tidak hanya lebih serius, melainkan juga menjadi pengaruh yang jangkauannya lebih luas dan mendalam, dan akan mengakibatkan perubahan pada seluruh organisasi masyarakat, berlawanan dengan kepentingan umum. Undang-undang sipil – baik atau buruk – mengatur prinsip-prinsip hidup manusia dalam masyarakat. Undang-undang ini “memainkan peran penting dan kadang-kadang bersifat menentukan dalam mempengaruhi pola-pola berpikir dan berperilaku”.¹⁴ Gaya-gaya hidup dan pengandaian yang tersembunyi di bawahnya tidak hanya membentuk gambaran eksternal hidup masyarakat, melainkan juga cenderung mengubah persepsi generasi muda dan penilaian bentuk-bentuk perilaku. Pengakuan legal hidup bersama homoseksual akan mengaburkan nilai-nilai moral dasar tertentu dan menyebabkan devaluasi institusi perkawinan.

7. Hidup bersama homoseksual sepenuhnya kurang dalam unsur-unsur biologis dan antropologis perkawinan dan keluarga yang menjadi dasar, pada tingkat akal budi, untuk memberinya pengakuan legal. Ikatan demikian ini tidak mampu dengan cara yang memadai berperan dalam prokreasi dan kelangsungan keturunan manusia. Kemungkinan menggunakan metode-metode reproduksi yang ditemukan baru-baru ini, tak hanya melecehkan martabat manusia,¹⁵ melainkan juga tidak mengubah kekurangan ini.

Hidup bersama homoseksual sama sekali serba kekurangan dalam dimensi perkawinan, yang mengungkapkan bentuk seksualitas yang manusiawi dan benar. Hubungan-hubungan seksual adalah manusiawi, bila dan

¹⁴ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium vitae* (25 Maret 1995), 90.

¹⁵ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi *Donum vitae* (22 Februari 1987), II.A.1-3.

sejauh mengungkapkan dan memajukan bantuan timbal balik jenis kelamin dalam perkawinan dan terbuka bagi penerusan kehidupan baru.

Seperti ditunjukkan pengalaman tiadanya komplementaritas seksual dalam hidup bersama ini menciptakan rintangan-rintangan di dalam perkembangan normal anak-anak yang akan diserahkan kepada pemeliharaan oleh orang-orang yang demikian itu. Mereka tak akan mengalami kebapaan atau keibuan. Membiarkan anak-anak diadopsi oleh orang-orang dalam hidup bersama seperti itu berarti melakukan kekerasan terhadap anak-anak ini, dalam arti bahwa kondisi ketergantungan mereka akan digunakan untuk menempatkan mereka di dalam suatu lingkungan yang kurang kondusif untuk perkembangan manusiawi seutuhnya. Hal ini merupakan tindakan amoral yang berat dan secara terbuka berlawanan dengan prinsip, yang diakui juga dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Asasi Anak-Anak, bahwa kepentingan terbaik anak sebagai bagian yang lebih lemah dan dapat terluka, harus menjadi pertimbangan yang tertinggi dalam setiap kasus.

Dari tatanan sosial

8. Masyarakat terus berlangsung berkat adanya keluarga yang berdasarkan perkawinan. Akibat yang tak dapat dihindari dari pengakuan legal hidup bersama homoseksual ialah perlunya redefinisi perkawinan, yang dalam status legalnya akan menjadi suatu institusi tanpa referensi pokok pada faktor-faktor yang berhubungan dengan heteroseksual: misalnya, prokreasi dan melahirkan anak-anak. Dari sudut legal, jika perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dipertimbangkan hanya satu bentuk perkawinan yang dimungkinkan, konsep perkawinan akan mengalami suatu transformasi radikal, dengan kerusakan berat pada kesejahteraan umum. Dengan menempatkan kesatuan-kesatuan homoseks pada suatu analog setaraf yang legal pada yang ada di perkawinan dan keluarga, Negara bertindak sewenang-wenang dan kontradiksi dengan tugasnya.

Prinsip-prinsip hormat dan non-diskriminasi tidak dapat diajukan untuk mendukung pengakuan legal hidup bersama homoseksual. Perbedaan antara pribadi-pribadi atau penolakan pengakuan atau kepentingan sosial tidak dapat diterima hanya kalau hal itu berlawanan dengan keadilan.¹⁶ Penolakan status sosial dan legal perkawinan untuk bentuk-bentuk kohabitasi yang bukan dan tak dapat menjadi perkawinan tidak bertentangan dengan keadilan; sebaliknya dituntut oleh keadilan.

Demikian pula tak dapat secara masuk akal diajukan prinsip otonomi wajar individu.

Memang benar berpendapat bahwa warga negara individual bebas melibatkan diri dalam kegiatan yang diminatinya dan bahwa hal ini termasuk hak sipil yang lazim atas kebebasan. Tetapi lain sama sekali halnya dengan pendapat bahwa kegiatan yang tidak merupakan sumbangan yang berarti atau positif bagi perkembangan pribadi manusia dalam masyarakat dapat menerima pengakuan spesifik dan legal dari negara. Hidup bersama orang-orang homoseksual bahkan tidak dalam arti agak analog memenuhi tujuan perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, ada alasan-alasan baik untuk berpendapat bahwa hidup bersama orang-orang homoseksual itu merugikan perkembangan wajar masyarakat insani, terutama bila dampaknya atas masyarakat bertambah.

Dari tatanan legal/hukum

9. Karena pasangan-pasangan yang menikah menjamin kelangsungan generasi-generasi dan karenanya bersifat perlu untuk kepentingan umum, hukum sipil memberinya pengakuan institusional. Di lain pihak hidup bersama orang-orang homoseksual tidak membutuhkan perhatian khusus dari sudut legal karena mereka tidak melaksanakan fungsi kesejahteraan umum.

Juga tidak berlaku argumen yang mengatakan bahwa pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual itu perlu untuk menghindari situasi-situasi di mana orang-orang homoseksual hidup bersama, hanya

¹⁶ Bdk. Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, II-II, q.63, a.1, c.

karena mereka hidup bersama-sama, dan mungkin dirampas pengakuan hak-hak mereka sebagai pribadi dan warga negara.

Mereka selalu dapat memanfaatkan hukum yang tersedia – seperti semua warga negara dari sudut otonomi privat mereka – untuk melindungi hak-hak mereka dalam masalah-masalah kepentingan umum. Akan merupakan suatu ketidakadilan yang berat mengorbankan kepentingan umum dan hukum-hukum yang adil pada keluarga untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan pribadi yang dapat dan harus dijamin dengan berbagai cara sehingga tidak merusak tubuh masyarakat.¹⁷

IV.

POSISI-POSISI PARA POLITISI KATOLIK SEHUBUNGAN DENGAN LEGISLASI DEMI HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL

10. Jika benar bahwa semua orang Katolik wajib melawan pengakuan legal atas hidup bersama orang-orang homoseksual, para politisi Katolik wajib melawan pengakuan legal itu dengan cara-cara khusus, berkenaan dengan tanggungjawabnya sebagai politisi. Menghadapi usul-usul legislatif yang mendukung pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual, para politisi Katolik hendaknya mengindahkan petunjuk-petunjuk etis berikut.

Bila perundangan yang berkenaan dengan pengakuan hidup bersama orang-orang homoseksual diajukan untuk pertama kali dalam suatu badan legislatif, para pembuat hukum Katolik harus melawannya dengan cara yang mungkin baginya dan mengungkapkan perlawanannya. Adalah kewajibannya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Bila tak

¹⁷ Hendaknya jangan dilupakan bahwa selalu ada bahaya, “bahwasanya undang-undang yang membuat homoseksualitas menjadi dasar untuk mendapat hak-hak, dapat mendorong orang untuk menyatakan diri sebagai homoseksual atau bahkan mencari mitra, untuk memanfaatkan peraturan perundang-undangan” (Kongregasi Ajaran Iman, *Beberapa pertimbangan sehubungan dengan jawaban atas usul-usul undang-undang tentang nondiskriminasi orang-orang homoseksual*) (24 Juli 1992), 14.

mungkin mencabut kembali sama sekali undang-undang seperti itu, politikus Katolik, seraya ingat akan petunjuk yang tercantum dalam ensiklik *Evangelium vitae*, “dapat secara eksplisit yang dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan undang-undang seperti itu dan mengurangi konsekuensi negatifnya pada tataran pendapat umum dan moralitas publik”; dengan syarat bahwa “perlawanan mutlak pribadi” terhadap undang-undang seperti itu jelas dan dikenal dengan baik dan bahaya sandungan dihindari.¹⁸ Ini tidak berarti bahwa undang-undang yang lebih membatasi dalam bidang ini dapat dianggap adil atau bahkan dapat diterima; sebaliknya, hal itu merupakan suatu soal percobaan yang legitim dan harus dilakukan untuk memperoleh pencabutan paling tidak sebagian dari hukum yang tidak adil bila pembatalan totalnya tidak dimungkinkan pada saat itu.

KESIMPULAN

11. Gereja mengajarkan bahwa hormat bagi orang-orang homoseksual dengan cara apapun tidak dapat mengarah ke persetujuan perilaku homoseksual atau pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual. Kesejahteraan umum menuntut agar hukum-hukum mengakui, mempromosikan dan melindungi perkawinan sebagai dasar hidup berkeluarga, unit masyarakat yang utama. Pengakuan legal hidup bersama orang-orang homoseksual dan menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan perkawinan akan berarti tidak hanya persetujuan atas perilaku yang menyimpang, dengan konsekuensi membuatnya menjadi suatu model dalam masyarakat masa kini, melainkan juga akan menggelapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam harta warisan bersama umat manusia. Gereja tidak dapat gagal mempertahankan nilai-nilai ini, bagi kepentingan laki-laki dan perempuan-perempuan dan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

¹⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium vitae* (25 Maret 1995), 73.

Paus Yohanes Paulus II, di dalam Audiensi tanggal 28 Maret 2003, menyetujui Petimbangan-pertimbangan ini, diputuskan di dalam Sidang Biasa dari Kongregasi ini, dan memerintahkan publikasinya

Roma, dari Tempat Kedudukan Kongregasi Ajaran Iman, 3 Juni 2003,
Peringatan Santo Karolus Lwanga dan kawan-kawanya, para martir.

Josephus Kardinal Ratzinger
Ketua

Angelo Amato, SDB
Uskup Agung Tituler dari Sila
Sekretaris